

**DAFTAR ISI**

<b>BAGIAN 1.0</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1	Tujuan	3
1.2	Ruang Lingkup	3
1.3	Referensi	3
1.4	QHSE Management Representative	4
<b>BAGIAN 2.0</b>	<b>ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<b>5</b>
<b>BAGIAN 3.0</b>	<b>KEBIJAKAN K3L</b>	<b>9</b>
<b>BAGIAN 4.0</b>	<b>PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN K3L</b>	<b>10</b>
4.1	Persyaratan Umum	10
4.2	Kebijakan K3L	10
4.3	Perencanaan	11
4.3.1	Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penetapan Pengendalian	11
4.3.2	Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya	13
4.3.3	Sasaran dan Program	13
4.4	Penerapan dan Operasi	14
4.4.1	Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Wewenang	14
4.4.2	Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian	14
4.4.3	Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi	15
4.4.4	Dokumentasi	16
4.4.5	Pengendalian Dokumen	17
4.4.6	Pengendalian Operasi	17
4.4.7	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	18
4.5	Pemeriksaan	18
4.5.1	Pemantauan dan pengukuran Kinerja	18
4.5.2	Evaluasi Kesesuaian	19
4.5.3	Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahannya	19

4.5.4	Pengendalian Rekaman	21
4.5.5	Audit Internal	21
4.6	Tinjauan Ulang Manajemen	22
<b>BAGIAN 5.0</b>	<b>PROSEDUR TERKAIT</b>	<b>24</b>
<b>BAGIAN 6.0</b>	<b>ORGANISASI</b>	<b>25</b>

**BAGIAN 1.0 PENDAHULUAN****1.1 TUJUAN**

Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) ini disusun untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3L, sebagai pedoman bagi manajemen, karyawan, mitra kerja, maupun pihak lain untuk menjamin keselamatan dan prosedur kerja yang aman. Pedoman ini menjadi referensi utama dalam penerapan sistem manajemen K3L di PT. KPM Oil & Gas.

Pedoman ini berfungsi untuk memberikan arahan secara garis besar pada perusahaan dalam mengontrol dan/atau mengeliminir bahaya-bahaya potensial serta melindungi lingkungan kerja yang dapat berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan pencemaran lingkungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pedoman K3L ini disusun sebagai gambaran kebijakan manajemen t K3L dan dapat diperjelas dengan dokumen lainnya, terdiri dari:

- a) Prosedur-prosedur;
- b) Instruksi-instruksi kerja, SOP serta
- c) Formulir-formulir/*check list*, dan sebagainya.

**1.2 RUANG LINGKUP**

Pedoman K3L ini merupakan pedoman penerapan sistem manajemen K3L di Lingkungan kerja PT. KPM Oil & Gas baik di kantor pusat maupun lokasi proyek mengikuti standar ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

**1.3 REFERENSI**

- a) Persyaratan standar ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018,
- b) Pedoman Mutu PT. KPM Oil & Gas,
- d) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-undang yang mengatur Lingkungan Hidup di Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009.

**1.4 QHSE MANAGEMENT REPRESENTATIVE**

QHSE Management Representative bertanggung jawab memastikan bahwa tinjauan ulang manajemen dan audit-audit berkala dari sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) dan keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018) dilaksanakan, direkam, dipelihara serta disimpan.

QHSE Management Representative memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dari sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) dan Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018) ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.

QHSE Management Representative bertanggung jawab secara aktif mendorong aktifitas operasional sesuai dengan sistem manajemen mutu dan K3L, serta mempunyai otoritas untuk menghentikan aktifitas operasional bila menemukan sesuatu yang menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan pelanggan dan atau industri terkait.

QHSE Management Representative bertanggung jawab atas untuk memastikan bahwa PT. KPM Oil & Gas memenuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan untuk memenuhi sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) dan Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018).

QHSE Management Representative bertanggung jawab untuk memastikan dan memenuhi peraturan perundangan yang terbaru serta memastikan PT. KPM Oil & Gas berada pada persyaratan-persyaratan tersebut. Dimungkinkan adanya persyaratan-persyaratan lokal yang spesifik dan diatur oleh PT. KPM Oil & Gas. QHSE Management Representative juga bertanggung jawab memastikan seluruh karyawan menerima informasi yang diperlukan, instruksi dan pelatihan yang berkaitan.

**BAGIAN 2.0 ISTILAH DAN DEFINISI**

- **PT. KPM Oil & Gas**  
Perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan yang bergerak dibidang Kontruksi, Instalasi serta Jasa Perdagangan untuk bidang-bidang Migas, Pertambangan, Sipil, Petrokimia serta industri-industri lainnya. yang beralamat di Jl. Sungai Sambas II/17, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia.
- **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3L)**  
Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3L dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
- **Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan**  
Kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja serta pihak lainnya juga lingkungan
- **Tempat Kerja**  
Setiap ruangan atau lapangan, tertutup maupun terbuka, tempat di mana karyawan bekerja dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya.
- **Potensi Bahaya**  
Kondisi berbahaya dari suatu peralatan, bahan, cara kerja/proses kerja, orang dan lingkungan kerja, yang bila tidak ditangani akan menimbulkan kecelakaan.
- **Resiko Yang Dapat Diterima**  
Resiko yang telah diturunkan sampai ketinggian yang dapat ditolerir oleh perusahaan untuk memenuhi peraturan perundangan dan kebijakan K3L
- **Audit**  
Proses sistematis, independent dan terdokumentasi untuk mendapatkan “barang bukti” dan mengevaluasi secara obyektif untuk menentukan apakah kriteria audit telah dipenuhi.

- **Peningkatan Terus Menerus**  
Proses terus menerus untuk meningkatkan sistem manajemen K3L, guna meningkatkan kinerja K3L secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan K3L perusahaan.
- **Tindakan perbaikan**  
Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan.
- **Dokumen**  
Informasi dan media pendukungnya.
- **Pihak-Pihak Terkait**  
Individu atau kelompok, di dalam dan di luar tempat kerja yang mempunyai kaitan atau berdampak pada kinerja K3L perusahaan.
- **Ketidakesuaian**  
Tidak dipenuhinya suatu persyaratan.
- **Sasaran K3L**  
Sasaran K3L, dalam hal kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan untuk dicapai.
- **Kinerja K3L**  
Hasil yang terukur dari pengelolaan resiko-resiko K3L pada perusahaan.
- **Kebijakan K3L**  
Keseluruhan tujuan dan arahan dari perusahaan terkait dengan kinerja K3L yang secara formal disampaikan oleh Manajemen Puncak.
- **Organisasi**  
Perusahaan, operasi, firma, kelompok usaha, institusi atau asosiasi atau bagian baik kelompok atau tidak, publik atau pribadi yang memiliki fungsi dan administrasi sendiri.
- **Tindakan Pencegahan**  
Tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau potensi situasi yang tidak diinginkan lainnya.
- **Prosedur**  
Penetapan cara melakukan suatu aktivitas atau suatu proses.
- **Catatan/Rekaman**  
Dokumen yang menyatakan hasil-hasil yang telah dicapai atau pemberian bukti bahwa aktifitas telah dilaksanakan.

- **Penilaian Resiko**  
Proses evaluasi resiko-resiko yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya, dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki dan menentukan apakah resikonya dapat diterima atau tidak.
- **Identifikasi Bahaya**  
Cara atau metode untuk mengetahui bahaya atau potensi bahaya pada suatu aktivitas, peralatan, area dan fasilitas.
- **Bahaya**  
Sesuatu/sumber yang berpotensi menimbulkan cedera/kerugian terhadap manusia, *property*, proses dan lingkungan.
- **Risiko**  
Kesempatan untuk terjadinya suatu cedera/kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi dari kemungkinan adanya akibat.
- **Peluang**  
Kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan/kerugian ketika terpapar dengan suatu bahaya.
- **Akibat**  
Tingkat keparahan/kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan akibat bahaya yang ada.
- **Insiden**  
Kejadian terkait pekerjaan yang dapat mengakibatkan cedera atau sakit akibat kerja (terlepas besarnya tingkat keparahan) dan dapat juga mengakibatkan kematian.
- **Accident**  
Suatu kejadian tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan
- **Anomaly/At Risk**  
Penyimpangan dari kondisi dan/atau tindakan yang aman (standar)
- **Inspeksi**  
Pemeriksaan secara sistematis dan mendetail atas suatu obyek.
- **Fatality**  
Kematian yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan yang terjadi di lingkungan kerja terhadap karyawan atau kontraktor, atau seseorang yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja, namun tidak langsung meninggal di tempat kerja.

- ***Lost Time Accident***  
Kasus adanya *accident* yang menyebabkan korban tidak dapat kembali bekerja pada shift di mana dia bekerja pada hari tersebut.
- ***Restricted Work Case***  
Kasus di mana orang mendapatkan *accident* dan dapat kembali kerja tetapi orang tersebut bekerja bukan pada bidangnya sebelum dia mendapatkan *accident*.
- ***Medical Treatment Case***  
Kasus di mana orang mendapatkan *accident*, diberikan perawatan medis dan korban dapat kembali bekerja pada shift di mana dia bekerja pada hari tersebut.
- ***First Aid Case***  
Kasus di mana mendapatkan *accident*, diberikan obat-obatan P3K dan korban dapat kembali bekerja pada shift di mana dia bekerja pada hari tersebut.
- ***TRIR (Total Recordable Incident Rate)***  
Jumlah total kasus *fatality*, *lost time accident*, *restricted work case*, *medical treatment case* dan *first aid case* dikalikan 200.000 dibagi total jumlah jam kerja karyawan (*manhours*).
- ***Manhours/Jumlah Jam Kerja Karyawan***  
Jumlah karyawan dikali jumlah jam kerja karyawan selama satu hari dikali jumlah hari kerja dalam satu bulan.
- ***Lost workday (Illness)***  
Jumlah hari yang hilang akibat karyawan tidak masuk kerja karena sakit.
- ***Nearmiss***  
Suatu kejadian yang tidak diinginkan, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya *accident*.
- ***Penyakit Akibat kerja***  
Kondisi kelainan fisik atau mental yang teridentifikasi berasal dari dan/atau bertambah buruk akibat kegiatan kerja yang terkait kondisi pekerjaan.

**BAGIAN 3.0****KEBIJAKAN K3L**

PT. KPM Oil & Gas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi, Instalasi serta Jasa Perdagangan untuk bidang-bidang Migas, Pertambangan, Sipil, Petrokimia serta industri-industri lainnya.

Dalam setiap aktivitas PT. KPM Oil & Gas dan Mitra Kerjanya serta pendukung lainnya bertekad untuk:

- Menyediakan sarana prasarana kerja yang sehat dan aman bagi semua pekerjanya;
- Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab ke dalam semua tahapan pekerjaan;
- Mematuhi seluruh peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan juga ketentuan lainnya yang berlaku;
- Mengembangkan serta membina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan secara terus menerus;
- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan mencegah terjadinya pencemaran serta polusi;
- Setiap karyawan memiliki hak untuk menghentikan suatu pekerjaan apabila dianggap berbahaya; serta
- Membuat sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan sebagai tujuan PT. KPM Oil & Gas dalam wujud implementasi dari kebijakan ini.

Semua tingkatan baik karyawan maupun manajemen PT. KPM Oil & Gas dan Mitra Kerjanya harus terlibat dalam pencapaian kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan ini.

Jakarta, 2 Januari 2013

ttd,

**Pieter I. Siregar**

Direktur Utama

**BAGIAN 4.0****PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN K3L****4.1 PERSYARATAN UMUM**

PT. KPM Oil & Gas membuat, mendokumentasikan, memelihara dan meningkatkan secara terus menerus sistem manajemen K3L sesuai persyaratan ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 menetapkan cara untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

PT. KPM Oil & Gas menetapkan dan mendokumentasikan ruang lingkup sistem manajemen K3L perusahaan.

**4.2 KEBIJAKAN K3L**

Manajemen Puncak mendefinisikan, menyetujui kebijakan K3L dan memastikan bahwa di dalam ruang lingkup dari sistem manajemen K3L:

- a) Sesuai dengan sifat dan skala resiko-resiko K3L perusahaan;
- b) Mencakup suatu komitmen untuk pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja serta peningkatan terus menerus sistem manajemen dan kinerja K3L;
- c) Mencakup suatu komitmen untuk mematuhi peraturan K3L dan persyaratan lain yang relevan yang biasa dilakukan oleh perusahaan terkait, terhadap resiko-resiko K3L;
- d) Memberikan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau resiko-resiko K3L;
- e) Mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara;
- f) Mengkomunikasikan ke seluruh karyawan maupun sub-kontraktor perusahaan, agar menyadari kewajiban K3L masing-masing;
- g) Berlaku juga untuk pihak-pihak terkait; dan
- h) Dikaji secara periodik untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan sesuai untuk perusahaan.

### 4.3 PERENCANAAN

#### 4.3.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penetapan Pengendalian

Pada setiap awal aktifitas proyek selalu dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. PT. KPM Oil & Gas bertanggung jawab secara keseluruhan dalam mengendalikan semua aktifitas operasional yang terkait dengan bahaya dan risiko yang teridentifikasi, penyediaan sumber daya untuk menjamin bahwa sistem kerja yang dilaksanakan telah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. PT. KPM Oil & Gas perlu menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian resiko dan penetapan pengendalian yang diperlukan.

Prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko mencakup:

- a) Aktivitas rutin/normal dan non rutin/abnormal serta emergency;
- b) Aktivitas di mana semua personil memiliki akses ke tempat kerja (termasuk kontraktor dan tamu);
- c) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor-faktor manusia lainnya;
- d) Bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan karyawan di dalam perusahaan di lingkungan kerja;
- e) Bahaya-bahaya yang terjadi di sekitar tempat kerja hasil aktivitas kerja yang terkait di dalam kendali perusahaan;
- f) Fasilitas di tempat kerja, baik yang disediakan oleh PT. KPM Oil & Gas atau lainnya;
- g) Perubahan-perubahan atau usulan perubahan di dalam perusahaan, aktivitas-aktivitas atau material;
- h) Modifikasi sistem manajemen K3L, termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasional, proses-proses dan aktivitas-aktivitas;
- i) Adanya kewajiban perundangan yang relevan terkait dengan penilaian resiko dan penerapan pengendalian yang dibutuhkan; serta
- j) Rancangan area-area kerja, proses-proses, instalasi-instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja termasuk adaptasinya pada kemampuan manusia.

Metodologi PT. KPM Oil & Gas untuk mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko harus:

- a) Mendefinisikan berkenaan dengan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan yang proaktif dan bukan reaktif; dan
- b) Menyediakan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko, dan aplikasi kontrol yang sesuai.

Untuk mengelola perubahan, perusahaan mengidentifikasi bahaya-bahaya K3L dan resiko-resiko K3L yang terkait perubahan tersebut, sistem manajemen K3L atau aktivitas-aktivitasnya sebelum menerapkan perubahan tersebut.

PT. KPM Oil & Gas memastikan hasil dari identifikasi dipertimbangkan dalam penetapan pengendaliannya.

Saat menetapkan pengendalian, atau mempertimbangkan perubahan atas pengendalian yang ada saat ini, pertimbangan diberikan untuk menurunkan resiko berdasarkan hirarki berikut:

- a) Eliminasi,
- b) Substitusi,
- c) Pengendalian teknik,
- d) Rambu/peringatan dan/atau pengendalian administrasi, dan
- e) Alat pelindung diri.

PT. KPM Oil & Gas mendokumentasikan dan memelihara hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendali, serta terus-menerus diperbaharui.

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa resiko-resiko K3L dan penetapan pengendalian dipertimbangkan saat membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3L perusahaan.

#### **4.3.2 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya**

PT. KPM Oil & Gas membuat, menjelaskan dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3L lainnya yang digunakan untuk aplikasi K3L perusahaan.

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan yang telah dibuat, mencakup tentang penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen K3L perusahaan.

PT. KPM Oil & Gas selalu memutakhirkan informasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.

PT. KPM Oil & Gas mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan pada karyawan yang bekerja dalam kendali organisasi dan pihak-pihak terkait.

#### **4.3.3 Sasaran dan Program**

PT. KPM Oil & Gas menetapkan, menerapkan dan memelihara pendokumentasian sasaran K3L, pada fungsi dan tingkatan dalam organisasi.

Sasaran harus dapat diukur, bila memungkinkan, dan konsisten dengan kebijakan K3L, termasuk komitmen untuk mencegah cedera dan sakit akibat kerja, untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya dalam organisasi, dan untuk perbaikan terus menerus.

Saat membuat dan mengkaji sasaran, organisasi harus mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan lain dalam organisasi, dan risiko K3L nya. Hal ini juga akan mempertimbangkan pilihan teknologi, keuangan, operasional dan kebutuhan bisnis, dan pandangan dari pihak berkepentingan lain yang relevan.

PT. KPM Oil & Gas menetapkan, menerapkan dan memelihara program untuk mencapai sasaran. Program yang diterapkan, minimal meliputi:

- a) Penunjukan tanggung dan kewenangan untuk mencapai sasaran pada fungsi dan tingkat organisasi; dan
- b) Cara dan jangka waktu dengan sasaran yang harus dicapai.

Program harus ditinjau secara berkala dan terencana, dan disesuaikan seperti yang diperlukan, untuk memastikan bahwa sasaran tercapai.

#### **4.4 PENERAPAN DAN OPERASIONAL**

##### **4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Wewenang**

Manajemen Puncak PT. KPM Oil & Gas adalah penanggung jawab tertinggi untuk sistem manajemen K3L. Manajemen Puncak memberikan komitmennya dengan:

- a) Memastikan ketersediaan sumberdaya yang esensial untuk membuat, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen K3L, dan
- b) Menetapkan peran-peran, alokasi tanggung jawab, akuntabilitas dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi keefektifan sistem manajemen K3L, peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan kewenangan didokumentasikan dan dikomunikasikan.

Penunjukan QHSE Management Representative harus dibuat tersedia bagi semua orang yang bekerja di bawah kendali PT. KPM Oil & Gas. Semua orang dalam PT. KPM Oil & Gas harus bertanggung jawab dan menunjukkan komitmen untuk terus menerus meningkatkan kinerja K3L.

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa orang-orang di tempat kerja bertanggung jawab untuk aspek-aspek K3L di mana mereka memiliki kendali, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan K3L yang berlaku dalam PT. KPM Oil & Gas.

##### **4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian**

PT. KPM Oil & Gas memastikan semua karyawan mempunyai kompetensi cukup dalam melakukan suatu tugas yang berdampak K3L di tempat kerja. Kompetensi ditetapkan berdasarkan pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dan menyimpan rekamannya.

PT. KPM Oil & Gas mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan resiko-resiko K3L terkait dan sistem manajemen K3L. PT. KPM Oil & Gas memenuhi kebutuhan pelatihan, melakukan evaluasi keefektivitasan pelatihan dan menyimpan rekamannya.

PT. KPM Oil & Gas membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan semua orang yang bekerja dalam pengendaliannya peduli akan:

- a) Pentingnya kesesuaian terhadap aspek K3L, prosedur kerja aman dan persyaratan sistim manajemen K3L,
- b) Konsekuensi K3L, baik potensial maupun aktual dari aktivitas mereka dan keuntungan K3L dari perbaikan kinerja personil,
- c) Tugas dan tanggung jawab mereka dalam pencapaian kesesuaian terhadap kebijakan K3L dan prosedur serta persyaratan dalam SMK3L, dan
- d) Konsekuensi potensial dari penanganan prosedur operasi khusus.

Prosedur pelatihan mempertimbangkan tingkat perbedaan dari:

- a) Tanggung jawab, kemampuan, bahasa dan ketrampilan, serta
- b) Resiko.

#### **4.4.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi**

##### **4.4.3.1 Komunikasi**

PT. KPM Oil & Gas membuat, menerapkan dan memelihara prosedur sesuai dengan bahaya-bahaya K3L dan sistem manajemen K3L, untuk:

- a) Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi,
- b) Komunikasi dengan para kontraktor dan tamu lainnya di tempat kerja, serta
- c) Menerima, mendokumentasikan dan merespon komunikasi yang relevan dari pihak eksternal terkait.

**4.4.3.2****Partisipasi dan Konsultasi**

PT. KPM Oil & Gas membuat, menetapkan dan memelihara prosedur untuk:

## a) Partisipasi karyawan melalui:

- Keterlibatan dan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan pengendalian,
- Keterlibatan dalam penyelidikan insiden,
- Keterlibatan dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan dan sasaran K3L,
- Konsultasi di mana ada perubahan yang berdampak pada K3L
- Diwakilkan dalam hal-hal terkait K3L.

Karyawan diinformasikan terkait pengaturan partisipasi, termasuk siapa yang menjadi wakil mereka dalam hal-hal terkait K3L.

## b) Konsultasi dengan para kontraktor atas perubahan-perubahan yang terjadi dan berdampak pada K3L.

PT. KPM Oil & Gas memastikan, sesuai keperluan pihak-pihak terkait yang relevan dikonsultasikan terkait hal-hal K3L.

**4.4.4 Dokumentasi**

Dokumentasi sistem manajemen termasuk:

- a) Kebijakan K3L dan sasaran-sasarannya,
- b) Penjelasan ruang lingkup sistem manajemen K3L,
- c) Penjelasan elemen-elemen inti sistem manajemen dan interaksinya dan rujukannya terhadap dokumen-dokumen terkait,
- d) Dokumen-dokumen, termasuk rekaman-rekaman yang dipersyaratkan oleh ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, dan
- e) Dokumen-dokumen, termasuk rekaman-rekaman yang ditetapkan oleh perusahaan yang dianggap penting untuk memastikan perencanaan,

operasional pekerjaan dan pengendalian proses yang berhubungan dengan pengendalian resiko-resiko K3L.

#### **4.4.5 Pengendalian Dokumen**

Dokumen-dokumen yang diisyaratkan untuk sistem manajemen K3L dan standar ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 dikendalikan. Rekaman merupakan jenis khusus dokumen dan dikendalikan sesuai dengan persyaratan.

PT. KPM Oil & Gas membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

- a) Menyetujui kecukupan dokumen-dokumen sebelum diterbitkan,
- b) Dokumen secara periodik ditinjau, direvisi seperlunya dan disetujui kecukupannya oleh personil yang berwenang,
- c) Memastikan perubahan-perubahan dan status revisi saat ini,
- d) Dokumen dan data yang relevan versi terakhir tersedia disemua lokasi di mana aktivitas operasi yang penting untuk efektifitas fungsi dari sistem K3L dilaksanakan,
- e) Dokumen dapat terbaca dan dengan cepat teridentifikasi,
- f) Dokumen yang berasal dari luar dan dianggap penting oleh perusahaan diidentifikasi dan terkendali pendistribusiannya, dan
- g) Mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan menetapkan identifikasi jika dipertahankan untuk tujuan tertentu.

#### **4.4.6 Pengendalian Operasi**

PT. KPM Oil & Gas mengidentifikasi aktifitas-aktivitas dan operasional terkait dengan risiko yang telah diidentifikasi di mana tindakan pengendalian perlu diterapkan, dengan:

- a) Kendali-kendali operasional, sesuai kebutuhan perusahaan dan aktivitas-aktivitasnya, perusahaan mengintegrasikan kendali-kendali operasionalnya ke dalam sistem manajemen K3L secara keseluruhan,
- b) Pengendalian terkait pembelian material, peralatan dan jasa-jasa,
- c) Pengendalian terkait para kontraktor dan tamu,

- d) Mendokumentasikan prosedur-prosedur mencakup kondisi di mana sesuatu bias menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan dan sasaran K3L, dan
- e) Kriteria-kriteria operasional yang telah ditetapkan di mana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dari kebijakan dan sasaran K3L.

Hasil dari klausul ini berupa instruksi-instruksi kerja, *Material Safety Data Sheet* (MSDS), *Pedoman House Keeping*, *Oil spill* (Tumpahan Minyak), Orientasi K3L, *Waste Disposal* (Penanganan Limbah), *Confined Space Entry*, *Vehicle Safety* (keselamatan berkendara), *Industrial Hygiene* (Kesehatan industri), *K3L Meeting* dan sebagainya.

#### **4.4.7 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat**

PT. KPM Oil & Gas menetapkan dan memelihara rencana dan prosedur untuk identifikasi potensi dan respon terhadap insiden dan situasi darurat.

PT. KPM Oil & Gas menangani keadaan darurat, mencegah atau mengurangi akibat-akibat penyimpangan terkait dari dampak K3L. PT. KPM Oil & Gas mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terkait yang relevan, misalnya jasa kondisi darurat dan masyarakat sekitar.

PT. KPM Oil & Gas meninjau ulang rencana dan prosedur kesiapsiagaan dan tanggap daruratnya, khususnya setelah kejadian atau situasi darurat.

PT. KPM Oil & Gas secara periodik melakukan uji coba terhadap prosedur darurat tersebut.

### **4.5 PEMERIKSAAN**

#### **4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja**

PT. KPM Oil & Gas membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memonitor dan mengukur pencapaian sasaran K3L secara rutin. Prosedur ini menyediakan untuk keperluan:

- a) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan perusahaan,
- b) Pengawasan tingkat pemenuhan terhadap sasaran K3L perusahaan,
- c) Memonitor keefektifitasan pengendalian-pengendalian untuk K3L
- d) Pengukuran proaktif yang memonitor kesesuaian dengan program manajemen K3L, kriteria operasi dan peraturan-peraturan lain yang berlaku,
- e) Pengukuran pencapaian sasaran untuk memonitor kecelakaan, penyakit akibat kerja, insiden (termasuk *near-miss*) dan bukti-bukti ketidaksesuaian yang terjadi sebelumnya, dan
- f) Pencatatan data dan hasil aktivitas monitoring dan pengukuran untuk menganalisa tindakan perbaikan dan pencegahan.

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa peralatan yang digunakan telah disertifikasi dan atau di kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rekaman kalibrasi dan pemeliharaan disimpan.

#### **4.5.2 Evaluasi Kesesuaian**

**4.5.2.1** Konsisten dengan komitmen untuk kepatuhan, PT. KPM Oil & Gas menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku. PT. KPM Oil & Gas menyimpan catatan hasil evaluasi berkala.

**4.5.2.2** PT. KPM Oil & Gas mengevaluasi sesuai dengan persyaratan yang lain untuk berlangganan. PT. KPM Oil & Gas menggabungkan evaluasi tersebut dengan evaluasi kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam 4.5.2.1 atau untuk membentuk suatu prosedur yang terpisah. PT. KPM Oil & Gas menyimpan catatan hasil evaluasi berkala.

#### **4.5.3 Penyelidikan Insiden, Ketidakesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahannya**

##### **4.5.3.1 Penyelidikan Insiden**

PT. KPM Oil & Gas membuat, menetapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa insiden-insiden, untuk:

- a) Menetapkan penyebab penyimpangan K3L dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi atas terjadinya insiden,
- b) Mengidentifikasi kebutuhan untuk mengambil tindakan pencegahan,
- c) Mengidentifikasi kesempatan melakukan tindakan pencegahan,
- d) Mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan peningkatan terus menerus, dan
- e) Mengkomunikasikan hasil-hasil penyelidikan.

Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang terukur dan hasil penyelidikan insiden didokumentasikan dan dipelihara.

Tindakan perbaikan yang dilakukan atau kesempatan untuk pencegahan sesuai dengan 4.5.3.2

**4.5.3.2**

Ketidak sesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan PT. KPM Oil & Gas membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang aktual dan potensial untuk dilakukannya tindakan perbaikan dan pencegahan.

Persyaratan prosedurnya, adalah:

- a) Mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian serta mengambil tindakan perbaikan untuk mengurangi dampak K3L,
- b) Menyelidiki ketidaksesuaian, menetapkan penyebab-penyebab dan mengambil tindakan-tindakan supaya tidak terulang lagi,
- c) Mengevaluasi kebutuhan untuk melakukan tindakan pencegahan dan menerapkan tindakan yang dirancang supaya tidak terulang lagi,
- d) Mencatat dan mengkomunikasikan hasil-hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan, serta
- e) Meninjau keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan.

Bila tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan menimbulkan adanya bahaya-bahaya baru maka perlu adanya pengendalian baru atau direvisi, prosedur ini mensyaratkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan melalui penilaian resiko sebelum diterapkan.

Setiap tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang diambil untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian yang aktual dan potensial yang sesuai dengan besarnya permasalahan dan seimbang dengan resiko-resiko K3L yang dihadapi.

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindakan perbaikan terdokumentasi dalam sistem manajemen K3L.

#### **4.5.4 Pengendalian Rekaman**

PT. KPM Oil & Gas membuat dan memelihara rekaman sesuai keperluan untuk memperlihatkan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen K3L perusahaan dan standar ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, serta hasil-hasil yang dicapai.

PT. KPM Oil & Gas membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, mengambil, menahan dan membuang rekaman-rekaman. Rekaman harus dapat dibaca, teridentifikasi dan dapat mudah didapat.

#### **4.5.5 Audit Internal**

PT. KPM Oil & Gas membuat, dan memelihara program serta prosedur untuk melaksanakan audit sistem manajemen K3L secara berkala, agar dapat:

- a) Menentukan apakah sistem manajemen K3L:
  - a.1) Sesuai dengan rencana persyaratan sistem manajemen K3L termasuk persyaratan ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018,
  - a.2) Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar, dan
  - a.3) Efektif dalam pemenuhan sasaran dan kebijakan perusahaan.

- b) Meninjau hasil audit sebelumnya.
- c) Menyampaikan hasil-hasil audit kepada pihak manajemen.

Program audit direncanakan, dibuat dan diterapkan serta dipelihara oleh PT. KPM Oil & Gas sesuai dengan hasil penilaian resiko dari aktivitas-aktivitas perusahaan.

Prosedur audit yang dibuat, diterapkan dan dipelihara menjelaskan tentang:

- a) Tanggung jawab, kompetensi dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasil audit dan penyimpanan rekaman-rekaman terkait, dan
- b) Menetapkan kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metode audit.

Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit dipastikan obyektif dan independen selama audit.

#### **4.6 TINJAUAN ULANG MANAJEMEN**

Manajemen Puncak meninjau sistem manajemen K3L perusahaan secara terencana untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya secara terus menerus. Proses tinjauan ulang manajemen didalamnya termasuk penilaian kemungkinan-kemungkinan peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen K3L termasuk kebijakan K3L dan sasaran K3L, rekaman tinjauan ulang manajemen dipelihara. Masukan tinjauan ulang manajemen adalah:

- a) Hasil internal audit dan evaluasi kesesuaian dengan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan;
- b) Hasil-hasil partisipasi dan konsultasi;
- c) Komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-keluhan;
- d) Kinerja K3L perusahaan;
- e) Tingkat pencapaian sasaran-sasaran;
- f) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;
- g) Tindak lanjut dari tinjauan ulang manajemen sebelumnya;
- h) Perubahan yang terjadi termasuk perkembangan dalam peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan K3L; dan
- i) Rekomendasi peningkatan.

Hasil dari tinjauan ulang manajemen konsisten dengan komitmen perusahaan untuk peningkatan terus menerus dan termasuk setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan kemungkinan perubahan:


- a) Kinerja K3L;
- b) Kebijakan dan sasaran K3L;
- c) Sumber daya; dan
- d) Elemen-elemen lain sistem manajemen K3L

Hasil-hasil tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan karyawan.

**BAGIAN 5.0 PROSEDUR TERKAIT**

No.	No. Dokumen	Prosedur
1.	KPM_OG-PRS-001	PERATURAN PERUNDANGAN MUTU & K3L SERTA PERSYARATAN LAINNYA
2.	KPM_OG-PRS-002	PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN
3.	KPM_OG-PRS-003	KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN
4.	KPM_OG-PRS-004	KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN PARTISIPASI
5.	KPM_OG-PRS-005	KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN TERHADAP MUTU DAN K3L
6.	KPM_OG-PRS-006	AUDIT INTERNAL
7.	KPM_OG-PRS-007	PENGADAAN SERTA PENERIMAAN MATERIAL DAN JASA
8.	KPM_OG-PRS-008	TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF
9.	KPM_OG-PRS-009	PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN
10.	KPM_OG-PRS-010	PERAWATAN BERKALA
11.	KPM_OG-PRS-012	KALIBRASI
12.	KPM_OG-PRS-013	IDENTIFIKASI ASPEK K3L DAN PENGENDALIAN RESIKO
13.	KPM_OG-PRS-015	SASARAN, TARGET DAN PROGRAM UNTUK MUTU DAN K3L
14.	KPM_OG-PRS-016	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA K3L
15.	KPM_OG-PRS-017	PENANGANAN LIMBAH
16.	KPM_OG-PRS-018	TANGGAP DARURAT
17.	KPM_OG-PRS-019	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN, INSIDEN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KECELAKAAN LINGKUNGAN
18.	KPM_OG-PRS-024	TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

## BAGIAN 6.0 ORGANISASI



**Subsidiaries / Strategic Business Units**